



PUTUSAN  
Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

**Penggugat**, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, berdomisili di Pedukuhan Jekeling, RT.29, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

**Tergugat**, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, berdomisili di Pedukuhan Jekeling, RT.29, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah mendengar Jawaban Tergugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 04 September 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri-suami yang menikah pada tanggal 05 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dengan Nomor 0080/001/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak yang bernama (*Anak*).
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat sering bermabuk-mabukan.
  - 5.2. Tergugat sering memukul Penggugat.
  - 5.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2023 yang mengakibatkan Penggugat pindah ke rumah kontrakan sampai sekarang.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dan juga ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi KTP atas nama Ida Wijayati, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.1.*

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/001/VI/2017, Tanggal 05 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.2.*

B. Saksi-saksi:

1. Supriyatna bin Hadi Sumarto, mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada bulan Mei 2022 yang lalu, saksi melihat Tergugat yang dalam keadaan mabuk, memaki dan memukul Penggugat.

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Wt.



- Bahwa kemudian saksi membantu Penggugat pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Intan Dwi Astuti binti Supriyana, mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermabuk-mabukan dan memaki serta memukul Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau tinggal bersama lagi dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang diusahakan Pengadilan dan upaya Mediasi yang ditempuh Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Penggugat adalah warganegara Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab pertengkaran tersebut karena karena Tergugat sering bermabuk-mabukan dan memaki, serta memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.**

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

Rincian

Biaya:

PNBP R 60.000

p ,00

- Proses :

- Panggilan :

Meterai R 10.000

p ,00

Jumlah R 345.00

p 0,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Rp 75.000,00

Rp 200.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)